



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnallus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 2, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS TIDAK MENGGUNAKAN SABUK PENGAMAN DI KAWASAN HUKUM POLRES ACEH BARAT

[Nurmala Sari]¹
[Muhammad Ikhwan Adabi]²
[Irsadi Aristora]³
[Rahmat Jhowanda]⁴

^{1,2,3,4}[Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar]

¹[nurmalasari1929@gmail.com]

²[m.ikhwanadabi@utu.ac.id]

³[irsadiaristora@utu.ac.id]

⁴[rahmatjhowanda@utu.ac.id]

Abstract

The violation of not wearing a seat belt is regulated in Article 289 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. Based on this article, failure to wear a seat belt while driving will be subject to sanctions. In reality, in the jurisdiction of the West Aceh Police, the level of public compliance with seat belt use remains low, as evidenced by the discovery of people not wearing seat belts when accidents occur in West Aceh, which can lead to the risk of injury from collisions. The lack of attention from law enforcement officers to seat belt violations leads to blatant violations. This study addresses the issue of law enforcement regarding traffic violations of not wearing a seat belt and the obstacles to law enforcement. This study uses empirical legal research using qualitative methods. Data were obtained through interviews with the West Aceh Traffic Police and the West Aceh Transportation Agency, field observations, and literature review. The research results indicate that law enforcement has not been effective. From 2021 to 2023, seat belt violations were only issued with warnings, while in 2024, only 46 (forty-six) violations were issued, recorded in Traffic Police data. This high number of violations was due to the lack of deterrent effect in the previous year. Obstacles to law enforcement include a lack of public awareness and compliance with seat belt use while driving and the inability to cover all outlying areas for enforcement. This research recommends that the police prioritize traffic violations involving non-use of seat belts and enforce strict enforcement, intensify outreach, and collaborate with the West Aceh Regency government to effectively implement surveillance cameras and the operation of electronic ticketing.

Keyword: Law Enforcement, Traffic Violations, Seat Belts

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi masyarakatnya sangat tinggi sehingga kebutuhan alat transportasi satu ke tempat lainnya sebagai sarana berpindah dan bergerak oleh masyarakat juga meningkat tinggi. Lalu lintas yang dilintasi setiap harinya mempunyai tanggung jawab besar di bawah menunjang kelancaran kegiatan kehidupan finansial, budaya serta sosial. Namun, dibalik manfaatnya, salah satu penyebab kecelakaan yang menyebabkan korban luka hingga kematian yaitu saat berkendara di jalan raya. Kewajiban untuk mengikuti aturan berkendara oleh masyarakat dalam menggunakan jalan sangat mempengaruhi keselamatan saat berkendara, termasuk aturan bagi pengendara yang diwajibkan untuk menggunakan sabuk pengaman.

Tindak pidana lalu lintas berkendara tanpa sabuk pengaman menjadi jenis pelanggaran tertentu yang susah untuk di tindak oleh karena susahnya mendeteksi apakah pengemudi dan penumpang tersebut memakai sabuk pengaman atau tidak ketika menjalankan kendaraan nya. Hal ini disebabkan karena terhalang kaca film gelap yang menghalangi pandangan petugas razia dan banyak pengemudi hanya memakai sabuk pengaman ketika terlihat petugas razia, lalu melepaskannya sesudah melewati petugas razia tersebut.

Pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman pada saat berkendara ialah salah satu dari jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang termuat ketentuan hukumnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kewajiban penggunaan sabuk pengaman bagi pengemudi dan penumpang kendaraan terdapat dalam Pasal 106 Ayat (6) Undang Undang tersebut yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan. Sanksi pidana bagi orang melanggar ketentuan sabuk pengaman saat berkendara yaitu Pasal 289 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (6) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran terkait keselamatan karena sabuk pengaman tidak di pakai terselenggara atas nama pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dibantu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan. Aparat Penyidik Kepolisian Satlantas bekerjasama dengan aparat Dinas Perhubungan bagian lalu lintas dalam mengawasi, memeriksa dan memberhentikan alat transportasi yang tidak patuh ketentuan aturan berkendara termasuk sabuk pengaman namun proses penindakan tetap harus dilaksanakan oleh Polantas sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Meskipun telah ditetapkan aturan secara mutlak dalam peraturan perundang undangan, berdasarkan kenyataan di lapangan terlihat bahwa kepatuhan masyarakat di Aceh Barat terhadap kewajiban sabuk pengaman masih rendah. Kebiasaan buruk masyarakat tidak menggunakan sabuk pengaman yang sulit di ubah, kurangnya kesadaran untuk melindungi diri dari kecelakaan dan kurangnya implementasi tata tertib hukum yang maksimal dari pihak berwenang yang tidak tegas dalam memberikan hukuman dan kurang ketelitian dalam melihat para pelaku lalu lintas yang melanggar menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman di wilayah hukum Polres Aceh Barat.

Tahun	Angka Kecelakaan
2020	53
2021	46
2022	51
2023	52
2024	45

Sumber : Satuan Lalu Lintas Aceh Barat

Berdasarkan data diatas kecelakaan yang terjadi di Aceh Barat yang melibatkan kendaraan roda empat kebanyakannya ditemukan dalam keadaan tidak menggunakan sabuk pengaman baik supir maupun penumpang.¹ Hal ini menjadi indikasi bahwa kesadaran masyarakat terkait pentingnya penggunaan sabuk pengaman masih lemah. Dalam hal ini aparat penegak hukum masih belum efektif dalam menindak pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman. Permasalahan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman masih sering terjadi di wilayah hukum Polres Aceh Barat. Padahal sudah di atur dalam undang-undang untuk keselamatan. Rendahnya kesadaran individu masyarakat kemudian lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu faktor permasalahan ini belum ditangani secara maksimal. Penelitian ini penting dilakukan guna menganalisis sejauh mana penegakan hukum telah dijalankan dan hambatan yang di hadapi. Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman di kawasan hukum Polres Aceh Barat.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian Yuridis Empiris (Empirical research). Metode penelitian ini adalah pendekatan penelitian yang mengkaji bagaimana ketetapan hukum yang ada diterapkan dalam kenyataan di masyarakat dan mencocokkannya dengan keadaan di lapangan, dengan tujuan mengumpulkan fakta-fakta yang menjadi data penelitian yang nantinya di

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Novi Asriadi, S. AB selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas tanggal 5 November 2024

analisis untuk menemukan permasalahan dan solusi yang relevan.² Penelitian ini bersifat deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan fakta-fakta dan ciri-ciri serta sifat dari populasi atau bidang tertentu secara jelas dan nyata.³ Lokasi penelitian bertempat di kawasan hukum Polres Aceh Barat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yang bersumber dari lapangan yaitu suatu data yang didapatkan langsung dari responden maupun informan berupa wawancara dari Kepolisian Satlantas dan Dinas Perhubungan wilayah hukum Aceh Barat, dan masyarakat Aceh Barat. Data hukum sekunder yaitu dari kepustakaan (Library Research) serta peraturan perundang-undangan. Perolehan informasi dan data penting sesudah di temukan, selanjutnya diolah secara kualitatif dan analisis dengan teknik analisa deskriptif. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian disusun secara teratur, dikategorikan dan selanjutnya diambil simpulan, di analisa dengan teknik kualitatif dan kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif analisis.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman di Kawasan Hukum Polres Aceh Barat

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman di kawasan hukum Polres Aceh Barat dapat di analisis dengan memakai teori penegakan hukum yang di pengaruhi oleh Lima faktor utama, yaitu pertama faktor hukum, kedua aparat penegakan hukum, ketiga fasilitas sarana dan prasarana, keempat faktor masyarakat dan kelima budaya hukumnya. Untuk melihat kelima faktor diatas apakah berjalan efektif di analisis dengan teori Efektivitas Hukum oleh Lawrence Friedman yaitu pertama substansi hukum, kedua struktur hukum dan ketiga budaya hukum.

a. Faktor Hukum

Peraturan kewajiban menggunakan sabuk pengaman ialah dalam Pasal 106 Ayat (6) yang berbunyi “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan”. Apabila terbukti melanggar maka, sesuai Pasal 289 menyatakan bahwa “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau penumpang yang duduk di samping pengemudi yang tidak mengenakan sabuk keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (6) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)” Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam permasalahan ini, aturan sudah dibuat jelas dan sudah ditetapkan tidaklah berjalan optimal. Pihak aparat penegakan hukum baru memberi sanksi di tahun 2024, tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 hanya

² Irianto, Sulistyowati & Shidarta. (2011). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi*: Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. hlm.142

³ Jalaludin Rakhmat. (1985). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : Remaja Karya C.V. hlm.30

teguran lisan saja kepada pelanggar sabuk pengaman sebagaimana pernyataan Kepala Satuan Lalu Lintas Aceh Barat yaitu atas perintah dari Kapolri Aceh Barat untuk lebih fokus kepada pelanggaran roda empat yang melanggar surat-surat seperti Surat Izin Mengemudi atau Surat Tanda Nomor Kendaraan dan pelanggaran yang sering dilakukan oleh kendaraan roda dua.⁴

Walaupun undang-undang mengatur kewajiban menggunakan sabuk pengaman, tetapi belum berjalan efektif karena baru tegas menilang tahun 2024. Dalam teori efektivitas Lawrence Friedman, meskipun substansi hukum (aturan) tersedia, tetapi struktur hukum (aparat) tidak menjalankan fungsi nya dengan baik, sehingga hukum belum efektif diterapkan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Penegakan hukum yang telah pihak polisi Satuan Lalu Lintas laksanakan adalah upaya pencegahan yaitu sosialisasi, edukasi, himbauan dan penyuluhan kepada masyarakat serta pengawasan patrol di jalan raya. Selain itu penindakan pemberian tilang dan kegiatan razia juga dilaksanakan untuk menindak pelaku pelanggaran tanpa memakai sabuk saat berkendara di jalan raya, yang mana hal ini baru dilaksanakan oleh Satuan Lalu Lintas Aceh Barat pada tahun 2024.⁵ Pada tahun 2021 sampai tahun 2023 belum diprioritaskan penindakan sabuk pengaman oleh Polisi Lalu Lintas, membuat pelanggaran ini sering di abaikan oleh masyarakat.

Bapak Akarim selaku masyarakat Aceh Barat menyatakan pernah di tilang Surat Tanda Nomor Kendaraan dan dalam keadaan tidak menggunakan sabuk pengaman namun, pihak polisi lalu lintas tidak menegurnya ataupun menilangnya⁶. Bapak Indra juga menyatakan hal yang sama bahwa pihak polisi lalu lintas tidak jeli dan tegas menindak pelanggar sabuk pengaman ketika ia melihatnya pada saat kegiatan razia yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Aceh Barat.⁷ Safrina Julianti menyatakan juga bahwa ketika dia di periksa saat razia dan surat-surat lengkap tetapi tidak menggunakan sabuk, petugas hanya menegur saja.⁸

Upaya preventif atau pencegahan yang telah dilaksanakan oleh polisi lalu lintas, masyarakat menyatakan masih terasa jarang melihat sosialisasi oleh polisi lalu lintas terkait sabuk pengaman. Bapak Mustanova, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Aceh Barat, menyatakan penindakan pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Satlantas Aceh Barat Iptu Yusrizal, S.E pada tanggal 11 November 2024

⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Satlantas Aceh Barat Iptu Yusrizal, S.E pada tanggal 11 November 2024

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Akarim masyarakat Aceh Barat tanggal 20 November 2024

⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Indra masyarakat Aceh Barat Tanggal 12 Maret 2025

⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Safrina Julianti masyarakat Aceh Barat tanggal 17 Mei 2025

ini dinilai belum dijalankan dengan maksimal di Aceh Barat ini sehingga perlu di tingkatkan.⁹

Untuk permasalahan ini, adanya ketidakkonsistenan penegakan hukum oleh Kepolisian kepada masyarakat. Inkonsisten penindakan ini berdampak melemahkan efektivitas aturan dan merendahkan kesadaran hukum di kehidupan masyarakat. Dalam teori efektivitas Lawrence Friedman, hal ini mencerminkan struktur hukum (aparatus) yang lemah dan tidak berjalan efektif.

C. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas sarana dan prasarana adalah pendukung yang paling berguna digunakan agar penegakan hukum berjalan lancar. Salah satu sarana untuk dapat dilakukan penilangan bagi pengendara yang tidak memakai sabuk pengaman yaitu dengan cara memakai Kamera pengawas atau Closed-Circuit Television (CCTV). Satuan lalu lintas Kabupaten Aceh Barat memiliki kamera pengawas atau Closed-Circuit Television (CCTV) namun masih belum efektif bahkan belum pernah dilakukan penilangan secara elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penilangan masih bergantung pada tilang manual yaitu polisi lalu lintas harus secara badan fisik berada di jalan raya yang tentu saja cakupannya akan terbatas. Hal ini menjadikan pelanggaran sering luput dari pandangan mata petugas lalu lintas secara kasat mata dan kurang terpantau meskipun ada pelanggar. Sehingga, dapat dikatakan bahwa walaupun kamera pengawas ada namun belum efektif penggunaannya.

D. Faktor Masyarakat

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terkait wajibnya penggunaan sabuk pengaman ketika berkendara ialah di dasari oleh kepribadian dari individunya. Dijumpai banyak masyarakat merasa terkekang, risih, sesak dan tidak nyaman ketika memakainya, banyak yang beralasan berkendara jarak dekat dan terburu buru serta tidak berkendara dengan cepat, ada pula masyarakat yang hanya patuh ketika ada razia saja sehingga memilih tidak menggunakan sabuk ketika berkendara sehari harinya.¹⁰

Masyarakat juga menilai bahwa penegakan hukum di Aceh Barat belum tegas. Hal ini karena banyak masyarakat tidak menggunakan sabuk pengaman di jalan namun dari pihak aparatnya tidak menilangnya atau hanya diberikan teguran saja. Masyarakat juga menilai bahwa aparat kepolisian Satuan Lalu Lintas belum secara khusus dan intens mensosialisasikan tentang pentingnya menggunakan sabuk dan aturan kewajibannya.¹¹ Ketidaktegasan aparat membentuk persepsi bahwa

⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Mustanova, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan pada tanggal 14 November 2024

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Satlantas Aceh Barat Iptu Yusrizal, S.E pada tanggal 11 November 2024

¹¹ Hasil wawancara dengan Akarim, Ibnu Bungsu, Zulkarnain, Musliadi, Indra dan Randa, Safrina Julianti, Baharudin, Ridwan, Riski Gunawan, Nayya, Armianti, dan Heri Saputra masyarakat Aceh Barat pada tanggal 13 dan 20 November 2024, 21 Januari 10 Februari 12 Maret 2025 dan tanggal 17 Mei 2025

pelanggaran tidak apa apa tidak di patuhi, ini adalah bagian dari budaya hukum. budaya hukum dibentuk oleh interaksi antara masyarakat dan aparat.

E. Faktor Budaya

Budaya masyarakat yang sering tidak menggunakan sabuk pengaman karena menganggap tidak penting dibandingkan pelanggaran lain seperti tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kemudian adanya budaya toleransi terhadap “pelanggaran ringan” ini diperparah oleh ketidakkonsistenan penindakan yang tidak tegas dari aparat penegakan hukum yaitu ada yang tidak ditilang padahal terbukti melanggar, ada yang ditegur bahkan ada yang tidak ditegur sama sekali, sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih cenderung mengabaikan aturan sabuk ini. Masyarakat Aceh Barat lebih patuh ketika adanya razia saja dan lebih patuh menggunakan sabuk pengaman ketika berkendara di luar wilayah Aceh Barat. Hal ini dikarenakan masyarakat merasa aparat penegakan hukum yang seharusnya memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran tidak tegas dan konsisten. Sehingga menjadi adanya normalisasi pelanggaran yang membuat hukum tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut mencerminkan budaya hukum (Legal Culture) masih lemah yaitu nilai dan sikap masyarakat terhadap hukum. Tanpa budaya hukum yang kuat hukum tidak akan efektif, meskipun substansi (aturan) dan struktur (aparat) telah tersedia. Hal ini menunjukkan penegakan hukum oleh Satuan Lalu Lintas Aceh Barat belum sepenuhnya berdampak pada perubahan sikap perilaku masyarakat karena belum ditopang oleh budaya hukum yang kuat.

3.2 Hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Tidak Menggunakan Sabuk Pengaman di Kawasan Hukum Polres Aceh Barat

Aceh Barat memiliki luas 10.097,04 km². Kabupaten Aceh Barat sendiri terdiri dari 322 Gampong dari 12 Kecamatan yaitu kecamatan Meureubo, Pantai Ceureumen, Pantan Reu, Samatiga, Johan Pahlawan, Bubon, Arongan Lambalek, Woyla, Woyla Barat, Woyla Timur, dan kecamatan Kaway XVI.51 Dalam permasalahan ini menyebabkan pihak Satuan Lalu Lintas Aceh Barat belum bisa secara merata memberikan penindakan dan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat Aceh Barat.

Selain dari pada permasalahan wilayah yang luas sehingga belum bisa secara merata memberikan penindakan dan edukasi secara menyeluruh kepada masyarakat Aceh Barat, permasalahan lainnya yaitu dari hasil wawancara dengan Bapak Iptu Yusrizal, S. E selaku Kepala Satlantas Polres Aceh Barat menyatakan bahwa hambatan yang paling utama ialah kesadaran dan kepatuhan masyarakatnya. Bapak Mustanova, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Aceh Barat juga menyebutkan hambatan yang dihadapi selama penindakan adalah dikarenakan belum dilaksanakan

penindakan secara maksimal terhadap pelanggaran ini membuat masyarakat terbiasa tidak menggunakan sabuk ketika berkendara. Kesadaran masyarakat yang rendah karena kepribadian masyarakat itu sendiri sehingga masih terdapat masyarakat Aceh Barat yang tidak menggunakan sabuk ketika berkendara.¹²

Kesadaran dan hukum masyarakat menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, memiliki Empat unsur yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu pertama pengetahuan tentang hukum, kedua pemahaman hukum, ketiga sikap terhadap hukum dan ke empat perilaku hukum.¹³

a. Pengetahuan Hukum

Pengetahuan tentang hukum mempunyai arti sejauhmana seseorang paham tentang hukum yang diatur oleh hukum tertulis yaitu tentang larangan dan tentang izin. Pada konteks ini, masyarakat Aceh Barat memiliki pengetahuan bahwa setiap pengendara diwajibkan menggunakan sabuk pengaman dan apabila melanggarnya akan di kenai sanksi sesuai Pasal 106 Ayat (6) dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada permasalahan ini, pengetahuan hukum masyarakat ada namun secara umum masyarakat tetap tidak menggunakan nya saat berkendara meskipun mengetahui baik sanksi maupun dampaknya apabila terjadi rem mendadak atau kecelakaan. Hal ini juga di sebabkan oleh aparat penegakan hukum yang belum memberikan sosialisasi secara intens, dimana hasil wawancara dengan masyarakat menyatakan jarang terdengar sosialisasi mengenai sabuk pengaman ini apalagi di daerah pinggir dan masyarakat awam.

b. Pemahaman Tentang Hukum

Pemahaman hukum, mempunyai makna bahwa yang dimiliki setiap individu yaitu tentang isi, tujuan dan keuntungan dari aturan hukum. Dalam permasalahan ini, pemahaman hukum masyarakat terkait aturan sabuk pengaman belum kuat. Dari hasil wawancara dengan dengan masyarakat Aceh Barat, ditemukan alasan mereka tidak memakai sabuk adalah karena merasa tidak berkendara dengan kecepatan yang cepat, selain itu masyarakat juga kemudian hanya memakainya ketika ada razia saja.

Pada kasus ini, masyarakat menganggap bahwa sabuk pengaman tidak terlalu penting bahwa sabuk itu menyelamatkan nyawa bukan hanya memakainya untuk formalitas aturan hukum saja dan menilai bahwa penindakan belum di jalankan oleh aparat jadi merasa tidak apa apa ketika tidak menggunakan sabuk pengaman.

c. Sikap Terhadap Hukum

Sikap terhadap hukum, ialah condong menolak dan tidak hukum berdasarkan penghargaan atau kesadaran terhadap manfaat hukum bagi

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Mustanova, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan tanggal 14 November 2024

¹³ Soerjono Soekanto, (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat*: Jakarta , Rajawali Pers Persada. hlm 122

kehidupan manusia, termasuk apresiasi terhadap aturan hukum. Dalam Permasalahan ini, sikap masyarakat terhadap aturan sabuk pengaman itu sendiri di Aceh Barat ada yang menerimanya secara baik dan ada masyarakat yang cenderung pasif atau menolak. Masyarakat Aceh Barat yang merasa tidak nyaman, risih, sesak, merasa tidak berkendara dengan cepat dan bahkan kebanyakan menyatakan karena berkendara jarak dekat menunjukkan sikap ketidaksetujuan secara sadar pentingnya mentaati aturan.

d. Perilaku Hukum

Kesadaran masyarakat yang masih kurang juga terlihat pada kasus kecelakaan kendaraan roda empat di wilayah Aceh Barat. Bapak Ipda Novi Asriadi, S. AB selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas yang melaksanakan penanganan dan penyelidikan tindak pidana lalu lintas guna menegakkan aturan hukum, menyatakan bahwa pada saat melakukan penyelidikan kecelakaan kendaraan roda empat rata-rata ditemukannya korban sebagai pengemudi atau penumpang di dalam kendaraan dalam keadaan tidak memakai sabuk pengaman. Walaupun bukan masalah utama terhadap luka parah namun benturan tetap terjadi karena tidak memakai sabuk pengaman¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih lemah dan perlu penindakan yang lebih tegas untuk membuat masyarakat menjadi disiplin hukum dan demi keselamatan masyarakat itu sendiri.

Dari ke empat tingkat kesadaran hukum masyarakat di Aceh Barat, kesadaran hukumnya masih pada tingkat pengetahuan hukum nya saja yaitu mengetahui aturan hukum dari kewajiban menggunakan sabuk pengaman dan sanksi nya apabila melanggar. Dalam hal ini, masyarakat Aceh Barat belum memenuhi tingkat pemahaman hukumnya yaitu paham manfaat dari atura sabuk pengaman, tingkat sikap terhadap hukum yaitu masyarakat tidak menggunakan sabuk berarti ada keadaan sadar menolak nya, kemudian tingkat perilaku hukum yang belum kuat dan tidak konsisten.

Partisipasi masyarakat untuk disiplin dan patuh berlalu lintas sangat penting karena pelanggaran lalu lintas itu sendiri berasal dari perilaku masyarakat seperti pelanggaran sabuk pengaman. Dalam permasalahan ini, menurut hemat penulis aparat penegakan hukum harus lebih gencar menindak secara tegas dan memberikan edukasi secara lebih khusus ke masyarakat sehingga masyarakat di kemudian harinya menjadi lebih sadar dan mulai mentaati pentingnya penggunaan sabuk pengaman. Membangun kesadaran masyarakat adalah langkah strategis dalam upaya mewujudkan kondisi jalan raya lalu lintas yang menjamin keselamatan, terkendali, tertib dan bebas resiko.

4. SIMPULAN

Bahwanya terkait penegakan hukum oleh aparat kepolisian Satlantas Aceh Barat terhadap para pelanggar lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman belum efektif dan optimal, hal ini sebagaimana hasil penelitian bahwa Satlantas

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Novi Asriadi, S. AB selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas tanggal 5 November 2024

dari tahun 2021 sampai tahun 2023 hanya memberikan teguran dan bukan tilang sehingga tidak ada efek jera untuk masyarakat yang melanggar. Baru pada tahun 2024 terdapat Empat Puluh Enam (46) pelanggaran dan merupakan peningkatan pelanggaran sabuk pengaman.

Hambatan yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman oleh aparat Satlantas Polres Aceh Barat yaitu pertama, dijumpai kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban memakai sabuk pengaman dengan berbagai alasan tidak nyaman, risih berkendara jarak dekat dan hanya memakai ketika ada razia. Kedua, luasnya wilayah Aceh Barat membuat Satlantas tidak dapat menjangkau semua daerah pinggir dan pelosok untuk melakukan penindakan secara merata.

5. REFERENSI

Buku:

Irianto, Sulistyowati & Shidarta. (2011). Metode Penelitian Hukum: Konstelasi & Refleksi: Jakarta. Yayasan Obor Indonesia. Hlm.142

Jalaludin Rakhmat. (1985). Metode Penelitian Komunikasi. Bandung : Remaja Karya C.V. Hlm.30

Soerjono Soekanto, (1982). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Masyarakat: Jakarta , Rajawali Pers Persada. Hlm 122

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Hasil Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Bapak Ipda Novi Asriadi, S. AB selaku Kepala Unit Penegakan Hukum Satlantas Aceh Barat.

Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Satlantas Aceh Barat Iptu Yusrizal, S.E.

Hasil wawancara dengan Bapak Akarim masyarakat Aceh Barat.

Hasil wawancara dengan Bapak Indra masyarakat Aceh Barat.

Hasil wawancara dengan Ibu Safrina Julianti masyarakat Aceh Barat

Hasil wawancara dengan Bapak Mustanova, S.E., M.Si selaku Kepala Bagian Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan

Hasil wawancara dengan Akarim, Ibnu Bungsu, Zulkarnain, Musliadi, Indra dan Randa, Safrina Julianti, Baharudin, Ridwan, Riski Gunawan, Nayya, Armianti, dan Heri Saputra masyarakat Aceh Barat.